

KONTEKSTUALISASI HADIS TENTANG PERINTAH MEMERANGI NON-MUSLIM

M. Azmi

UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email: lubuksepuh22@gmail.com

Nurbaiti

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Email: nurbaiti@uinjambi.ac.id

Baharudin

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: baharudin@uinjambi.ac.id

Abstrak

Sepanjang sejarah, umat Islam terbukti mampu hidup berdampingan secara damai dengan komunitas non-Muslim. Nabi Muhammad Saw. bahkan telah menetapkan prinsip-prinsip toleransi dalam berbagai dokumen sosial-politik seperti Piagam Madinah. Namun demikian, ditemukan hadis-hadis yang memuat perintah untuk memerangi non-Muslim, yang jika dipahami secara tekstual dan tanpa konteks, berpotensi mendorong sikap intoleran dan kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis-hadis yang memuat perintah tersebut, dengan fokus pada validitas sanad dan makna matan-nya. Kajian ini merupakan studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode takhrij al-hadīs melalui teknik mukhāraj jam‘ī, yaitu pelacakan hadis dari berbagai jalur periwayatan. Adapun kriteria pemilihan hadis dibatasi pada hadis-hadis musnad (bersambung sanadnya hingga Nabi) dan tidak memasukkan hadis mursal atau dha‘if sebagai objek utama analisis. Sumber primer berupa hadis-hadis dalam kitab-kitab induk seperti Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, dan

Sunan Ibn Majah, sedangkan sumber sekunder meliputi karya ulama klasik, artikel ilmiah, skripsi, dan tesis yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hadis perintah memerangi non-Muslim ditujukan secara spesifik kepada golongan kāfir ḥarbī—yaitu mereka yang memusuhi dan memerangi Islam—bukan kepada kāfir dhimmī yang hidup damai dalam masyarakat Islam. Konteks historis dan sosial menjadi krusial dalam memahami teks ini, dan dalam konteks damai seperti Indonesia, pendekatan kontekstual harus dikedepankan untuk menjaga nilai-nilai rahmatan lil-‘ālamīn dalam Islam.

Kata kunci: Hadis, Perang, Non-Muslim

A. Pendahuluan

Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Umat Islam menjadikannya sebagai pedoman saat akan melakukan suatu tindakan. Oleh karena itu, nilai-nilai yang diajarkan dalam hadis secara tidak langsung menjadi tuntunan dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi umat Islam. Jika nilai-nilai itu ditanamkan dengan baik, maka masyarakat akan menjadi lebih harmonis, penuh dengan akhlak mulia, sikap yang baik, dan semangat mencintai kedamaian. Inilah gambaran masyarakat yang diimpikan oleh Nabi Muhammad Saw, bahkan ini pula alasan beliau diutus ke dunia. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah.¹

Seiring berjalannya waktu, tentu akan muncul kesulitan dalam memahami pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah saat beliau masih hidup, karena tidak semua ajaran beliau bisa langsung dimengerti oleh umat. Oleh karena itu, umat sangat membutuhkan bimbingan atau panduan yang bisa

¹ Rozian Karnedi, *Metode Pemahaman Hadis: Aplikasi Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, (Bengkulu :IAIN Bengkulu Press, 2015), 1.

membantu memahami hadis-hadis Nabi. Masalah ini sebenarnya bukan hal baru, karena sejak dahulu para ulama, khususnya ahli hadis, sudah memberi perhatian besar terhadap hal ini. Sebagai buktinya, banyak ulama yang menulis kitab-kitab penjelas (syarah) untuk memahami kitab-kitab hadis utama seperti Kutub al-Sittah dan Kutub al-Tis'ah.

Semua yang diajarkan oleh Rasulullah Saw., selain Al-Qur'an, yang menjelaskan hukum-hukum syariat, rinciannya, atau praktiknya, disebut hadis Nabawi atau sunah. Imam Ibn Hazm mengatakan bahwa meskipun Al-Qur'an adalah sumber utama syariat, setelah kami mempelajarinya lebih dalam, kami menyadari bahwa kita juga wajib taat kepada apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Saw.² Ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. tidak hanya mencakup hubungan antara hamba dengan Tuhannya, tetapi juga mencakup hubungan antar sesama manusia, baik sesama Muslim maupun non-Muslim, dan seharusnya diikuti oleh setiap orang.

Manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan orang lain. Itulah sebabnya manusia disebut sebagai makhluk sosial. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari, seseorang pasti akan berinteraksi dengan orang lain, baik itu antar individu maupun antar kelompok. Termasuk juga hubungan antara pemeluk agama yang berbeda. Karena sebenarnya, hubungan antar manusia tidak hanya terbatas pada mereka yang memiliki keyakinan yang sama, tetapi juga penting untuk diingat bahwa hubungan antara umat Muslim dan non-Muslim adalah hal yang pasti terjadi. Ini karena keduanya sama-sama diciptakan

² Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis Terj Qodirun Nur*, (Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2013), 21.

oleh Allah untuk hidup di dunia.³ Dengan demikian menjalin hubungan yang baik sesama manusia, baik itu muslim maupun nonMuslim merupakan hal yang harus dilakukan oleh umat Islam.

Sejarah menunjukkan bahwa umat Muslim dapat hidup berdampingan dengan komunitas non-Muslim dalam keadaan aman. Bahkan, Nabi Muhammad Saw. sudah membuat aturan untuk menjaga toleransi antara Islam dan agama-agama lain di Madinah, yang dikenal dengan “Mitsaq al-Madinah”. Salah satu isi perjanjian tersebut menyatakan, Orang-orang Yahudi Bani Auf adalah satu umat dengan orang-orang mukmin. Catatan sejarah ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Islam. Namun, ada juga informasi yang berbeda atau bertentangan dengan cerita sejarah ini, seperti kabar bahwa Rasulullah ikut berperang dan terlibat dalam pembiayaan perang. Bahkan terdapat sebuah hadis yang terlihat lebih ekstrim lagi sebagai berikut :

أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ⁴

“Aku diperintah untuk memerangi manusia-yaitu orang-orang musrikhingga mereka berkata bahwa tiada tuhan yang pantas disembah selain Allah, apabila mereka mengatakanya ,maka sungguh darah dan harta mereka terjaga

³ Muhammad Alan Juhri, *Relasi Muslim Dan Non-Muslim Perspektif Tafsir Nabawi Dalam Mewujudkan Toleransi*, Jurnal Study Hadis. Vol.4 No.3, 2018, 244.

⁴ Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah, kitab al-Fitan*, (Bairut: Dar Al-kutub ‘Ilmiyah), 632.

dan terpelihara atas kita, kecuali dengan haknya dan perhitungan mereka dihadapan Allah”

Jika kita membaca hadis ini secara harfiah, bisa saja dipahami bahwa umat Islam diwajibkan untuk memerangi orang-orang non-Muslim hingga mereka menerima Islam. Ini tentu bisa menimbulkan kebingungannya, karena Islam sebenarnya mengajarkan kasih sayang dan kedamaian untuk seluruh umat manusia. Selain itu, ada ayat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa tidak boleh ada paksaan dalam agama, yang berarti ajakan untuk masuk Islam harus dilakukan dengan cara yang baik, bukan dengan kekerasan. Dalam ilmu fiqih, perintah dari hadis seperti ini bisa dianggap sebagai kewajiban. Kalau hal itu diwajibkan pada Nabi Muhammad, maka pengikutnya juga dianggap wajib meneruskan dakwah tersebut. Namun, ada dua masalah yang muncul dari pemahaman hadis ini. Pertama, jika dipahami secara sederhana, hadis ini bisa menyebabkan pemikiran yang mendukung kekerasan atau pembunuhan terhadap orang non-Muslim. Kedua, pesan dalam hadis ini terasa bertentangan dengan ajaran Islam yang mengutamakan kasih sayang dan perdamaian.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami isi dan otentisitas hadis tentang perintah untuk memerangi non-Muslim. Mengingat hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam, maka hadis tersebut harus dijadikan pedoman atau acuan yang bisa dipertanggungjawabkan, hal ini penting agar kita terhindar dari menggunakan hadis yang tidak sahih. Masalah ini perlu dikaji dengan seksama, terutama di Indonesia yang masyarakatnya sangat beragam. Diharapkan, jika penelitian tentang hadis ini dipahami oleh masyarakat, mereka tidak hanya memahami secara harfiah, tetapi juga

memahami konteksnya, sehingga mereka bisa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas mendorong penulis melihat lebih jauh bagaimana pembahasan mengenai pemahaman hadis tentang perintah memerangi non-muslim karena hal tersebut selalu menjadi perbincangan dan topik perdebatan sampai sekarang ini, sehingga hadis tersebut dapat dipahami dan diamalkan sesuai dengan maksud yang diinginkan oleh Rasulullah Saw. Oleh Karena itu penulis berkeinginan meneliti hadis tersebut dalam bentuk artikel yang berjudul **“Kontekstualisasi Hadis tentang Perintah Memerangi Non Muslim”**.

B. Pembahasan

1. Hadis Tentang Perintah Memerangi Non Muslim

أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ⁵

“Aku diperintah untuk memerangi manusia-yaitu orang-orang musrikhingga mereka berkata bahwa tiada tuhan yang pantas disembah selain Allah ,apabila mereka mengatakanya ,maka sungguh darah dan harta mereka terjaga dan terpelihara atas kita, kecuali dengan haknya dan perhitungan mereka dihadapan Allah”

Penulis mentakhrij hadis di atas dengan menggunakan kata أُمِرْتُ yang memiliki kata asal dari terdapat pada juz 1 halaman 99 dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadith al-Nabawi* yang memiliki kalimat أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ dan hadis

⁵ Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, 632.

tersebut terdapat dalam kitab berikut ini yaitu: ⁶ (1) *Sahih Bukhari, kitab iman, bab fain ta bu wa aqomu as-shalah*, juz 1, halaman 24; (2) *Sahih Muslim, kitab Iman, bab 8 al-amru bi qitali an-nas*, juz 1, hadis nomor 33; (3) *Sunan Abu Daud, kitab Jihad, bab 'ala ma yuqotilu al-musyrikuun*, Juz 3, halaman 71; (4) *Sunan Ibnu majah, Kitab al-fitan*, bab 1, juz 2, halaman 1295.

a. Teks Hadis dalam Sahih Bukhari, kitab al-iman, bab 17 fain ta bu wa aqomu as-shalah, juz 1, halaman 24

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْتَدِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ ، وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.⁷

“Telah menceritakan kepada Abdullah bin Muhamad al-Musnadi, dia telah berkata bahwa Abu Rauh al-Harami bin ‘Umarah dia telah berkata, bahwa telah menceritakan kepada kami Su’bah dari Wakid bin Muhammad dia telah berkata, aku mendengar ayahku menceritakan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw telah bersabda. Aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan nabi Muhammad utusan Allah , dan mendirikan solat , dan

⁶ A. J. Wensinck, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Ḥadīth al-Nabawī*, (Leiden: Brill, 1936), Juz 1, 99.

⁷ Muḥammad Fu’ad ‘Abdul Bāqī, *Sahih bukhari, kitab iman, bab fain ta bu wa aqomu as-shalah*, (Beirut : Dār Ihyā at-Turāth al-‘Arabī), juz 1, 24

membayar zakat, maka apabila mereka telah melakukan hal demikian terpeliharalah darah mereka, harta mereka dariku, kecuali dengan dasar hukum-hukum Islam dan perhitungan mereka kepada Allah Swt.”

b. Teks Hadis dalam *Sahih Muslim, kitab Iman , bab 8 al-amru bi qitali an-nas, juz1, hadis nomor 33*

وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى . قَالَ : أَحْمَدُ : حَدَّثَنَا . وَقَالَ الْأَخْرَانِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالُهُ وَنَفْسُهُ إِلَّا بِحَقِّهِ . وَحَسَابُهُ عَلَى اللَّهِ.⁸

“Dan telah menceritakan kepadaku Abu Tahir dan Harmalah bin Yahya dan Ahmad bin Isa, Ahmad telah berkata al-Akharani: telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab ya berkata: Yunus telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab dia berkata: telah menceritakan kepadaku Sa'id bi al-Musayyab, bahwa sesungguhnya Abi Hurairah telah mengabarkannya, bahwa Rasulullah Saw bersabda: Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan Tiada tuhan selain Allah, maka barang siapa telah mengucapkan: Tiada tuhan yang hak disembah kecuali Allah maka orang tersebut terpelihara dan hartanya

⁸ Muḥammad Fu'ad 'Abdul Baqi, *Sahih Muslim, kitab Iman, bab 8 al-amru bi qitali an-nas*, (Beirut : Dar Ihya at-Turāth al-'Arabi, 1985), 52.

darahnya, kecuali dengan ketentuan Islam, dan perhitungan mereka dihadapan Allah.”

c. Teks Hadis dalam *Sunan Abu Daud, kitab Jihad, bab ‘ala ma yuqotilu al-musyrikuun, juz 3*

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوا مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى.⁹

“Telah mengabarkan kepada kami Musaddad, telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah, dari al-A’masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan tiada tuhan selain Allah. Jika mereka mengucapkannya, mereka telah melindungi darah dan harta mereka dariku, kecuali dengan haknya, dan perhitungan mereka di sisi Allah Ta’ala.”

d. Teks Hadis dalam *Sunan Ibnu majah, Kitab al-fitan, bab 1, juz 2*

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ . تَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، إِلَّا بِحَقِّهَا . وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ.¹⁰

⁹ Muḥammad Fu’ad ‘Abdul Baqi, *Sunan Abu Daud, kitab Jihad, bab ‘ala ma yuqotilu al-musyrikuun*, (Beirut : Dār Ihyā at-Turath al-‘Arabī, 1985), juz 3, 71

¹⁰ Muḥammad Fu’ad ‘Abdul Baqi, *Sunan Ibnu majah, Kitab al-fitan*, (Dar Ihya at-kutub al-‘Arabiyyah, th), juz 2, hlm 1295

“Telah Menceritakan kepada Kami Suwaid bin Sa’id, menceritakan ‘Ali bin Mushir dari al-A’mas, dari Abi Sufyan, dari Jabir, iya berkata : Rasulullah Saw bersabda: Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka menucapkan tiada tuhan selain Allah, maka barangsiapa telah mengucapkan: Tiada tuhan yang hak disembah kecuali Allah maka orang tersebut terpelihara darahnya dan hartanya, kecuali dengan ketentuan Islam, dan perhitungan mereka dihadapan Allah”

2. Kritik Sanad Sahih Bukhari, kitab al-iman, bab 17 fain ta bu wa aqomu as-shalah, juz 1, halaman 24

Dalam tulisan ini, hadis yang dipilih untuk dikritik adalah hadis riwayat Imam Bukhari, *kitab al-iman*, bab 17, *fain ta bu wa aqomu as-shalah*, juz 1, halaman 24 sebagai berikut:

a. Abdullah bin Muhammad al-Musnadi

Memiliki nama asli yaitu Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ja’far bin al-Yaman, serta memiliki nama panggilan yaitu Abdullah bin Muhammad al-Ja’fi, nama kunyahnya yaitu Abu Ja’far, laqobnya adalah al-Hafizh atau la-Musnadi. Beliau merupakan seorang perawi hadis ṭabaqah kesepuluh yang lahir di Baghdad (Irak) dan wafat pada tahun 229 H di Bukhori (Baghdad). Memiliki guru 61 orang salah satunya Harami bin ‘Umarah al-‘Attakiy dan memiliki murid 16 orang salah satunya Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Abu Hatim menilai beliau Suduq.¹¹

b. Abu Rauh al-Harami bin ‘Umarah

Memiliki nama asli yaitu Harami bin ‘Umarah bin Nayat, serta memiliki nama panggilan yaitu Harami bin

¹¹ Yūsuf Al-Mazzī, *Tahdhib al-Kamal Fī Asma’ al-Rijal*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1996), Cet 1, Juz 16, 59.

'Umarah al-'Attakiy. Nama kunyahnya yaitu Abu Rauh, laqobnya adalah Ibnu Abi Hafshah. Beliau merupakan seorang perawi hadis ṭabaqah kesembilan yang lahir di Bashrah dan wafat pada tahun 201 H. Memiliki guru 31 orang salah satunya Syu'bah bin al-Hajjaj al'Attakiy. dan memiliki murid 38 orang salah satunya Abdullah bin Muhammad al-Ja'fi, Abu Hatim menilai beliau Suduq.¹²

c. Syu'bah

Memiliki nama asli yaitu Syu'bah bin al-Hajjaj bin Warad, serta memiliki nama panggilan yaitu Syu'bah bin al-Hajjaj al'Attakiy. Nama kunyahnya yaitu Abu Yustham. Beliau merupakan seorang perawi hadis ṭabaqah ketujuh yang lahir di Bashrah pada tahun 83 H dan wafat di Bashrah pada tahun 160 H ketika berumur 77 tahun. Beliau memiliki guru 634 orang salah satunya Wakid bin Muhammad al-'Aduwi dan memiliki murid 606 orang salah satunya Harami bin 'Umarah al-'Attakiy, Abu Hatim menilai beliau Tsiqoh dan Ibnu Hajar al-Asqolani menilai beliau Tsiqoh.¹³

d. Wakid bin Muhammad

Memiliki nama asli yaitu Wakid bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar bin al-Khattab, serta memiliki nama panggilan yaitu Wakid bin Muhammad al-'Aduwi. Beliau merupakan seorang perawi hadis ṭabaqah keenam yang lahir di Madinah, beliau memiliki guru 10 orang salah satunya dan memiliki murid 5 orang salah satunya Syu'bah bin al-Hajjaj al'Attakiy. Abu Hatim menilai beliau tidak mengapa dengannya, ia terpercaya, hadisnya bisa dijadikan hujjah dan

¹² Yusuf Al-Mazzi, *Tahdhib al-Kamal Fi Asma' al-Rijal*, Juz 5, 552.

¹³ Yusuf Al-Mazzi, *Tahdhib al-Kamal Fi Asma' al-Rijal*, Juz 12,

Ibnu Hajar al-Asqolani menilai beliau dia berkata dalam taqrib: terpercaya.¹⁴

e. Muhammad

Memiliki nama asli yaitu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar bin al-Khattab, serta memiliki nama panggilan yaitu Muhammad bin Zaid al-Qurasyi. Nama kunyahnya yaitu Abu Abdullah. Beliau merupakan seorang perawi hadis tabaqah ketiga yang lahir di Madinah, beliau memiliki guru 10 orang salah satunya Abdullah bin Umar al-'Aduwi dan memiliki murid 9 orang salah satunya Wakid bin Muhammad al-'Aduwi. Abu Hatim menilai beliau ia terpercaya, hadisnya bisa dijadikan hujjah dan Ibnu Hajar al-Asqolani menilai beliau dia berkata dalam taqrib: terpercaya.¹⁵

f. Ibnu Umar

Memiliki nama asli yaitu Abdullah bin Umar bin al-Khattab bin Nafil, serta memiliki nama panggilan yaitu Abdullah bin Umar al-'Aduwi. Nama kunyahnya yaitu Abu Abdirrahman, laqobnya adalah Ibnu Umar. Beliau merupakan seorang perawi hadis tabaqah pertama yang lahir di Makkah/Madinah dan meninggal di Makkah pada tahun 73 H, ketika berumur 87 tahun, beliau memiliki guru 68 orang salah satunya Abu Bakar ash-Shiddiq dan murid 753 orang salah satunya Muhammad bin Zaid al-Qurasyi. Abu Hatim menilai beliau adalah sahabat, begitu juga penilaian Ibnu Hajar al-Asqolani kepada beliau.¹⁶

¹⁴ Yusuf Al-Mazzi, *Tahdhib al-Kamal FiAsma' al-Rijal*, Juz 30, 414

¹⁵ Yusuf Al-Mazzi, *Tahdhib al-Kamal FiAsma' al-Rijal*, Juz 25, 226

¹⁶ Yusuf Al-Mazzi, *Tahdhib al-Kamal FiAsma' al-Rijal*, Juz 15, 332

3. Pendapat Ulama Terkait Kualitas Hadis

a. Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqolani

Imam Ibnu Hajar memberikan komentar tentang hadis ini, menyatakan bahwa tidak ada keraguan lagi mengenai keabsahannya. Hadis ini disampaikan oleh Ibnu Umar dan berkaitan dengan peristiwa ketika Umar bin Khattab berselisih paham dengan Abu Bakar as-Sidiq tentang memerangi orang yang menolak atau tidak mau membayar zakat. Meskipun Abu Bakar as-Sidiq telah menunjukkan dalil kepada Umar bin Khattab dari hadis Nabi yang berbunyi “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan, ‘Tiada Tuhan selain Allah’”, Abu Bakar menambahkan dalil ini dengan melakukan qiyas (analogi) kepada perkataan beliau yang menunjukkan bahwa memerangi orang yang membedakan antara kewajiban salat dan zakat adalah benar. Selain menggunakan qiyas, Abu Bakar juga mendasarkan pendapatnya pada perkataan Nabi yang menyatakan “Kecuali dengan hak Islam”, yang berarti bahwa zakat adalah bagian dari hak Islam yang harus dipenuhi.¹⁷

Dalam komentarnya, beliau menjelaskan alasan terjadinya perdebatan antara Abu Bakar As-Sidiq dan Umar bin Khattab. Dari peristiwa ini, kita dapat mengetahui bahwa pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Sidiq, banyak orang yang menolak menjalankan syariat Islam, seperti tidak mau membayar zakat dan memusuhi umat Muslim. Oleh karena itu, kebijakan Abu Bakar saat itu adalah memerangi orang-orang yang membangkang dengan dalil yang telah disebutkan sebelumnya. Disamping itu Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani juga memberi komentar tentang makna hadis dengan

¹⁷ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari, bab, Jika Taubat dan Mendirikan Solat dan membayar Zakat*, Jus 1, 41

menjelaskan maksud hadis dari kata-perkata, sebagaimana berikut ini:¹⁸

- 1) **أُمِرْتُ** (aku diperintah), maksud dari kalimat ini adalah bahwa perintah yang dimaksud datang langsung dari Allah SWT, karena tidak ada yang dapat memerintahkan Rasulullah selain Allah. Oleh karena itu, perintah tersebut harus segera dilaksanakan, karena itu merupakan perintah dari pemimpin atau atasan yang harus ditaati.
- 2) **أَنْ أَقَاتِلَ** (untuk memerangi), dalam kalimat ini, ada kata "min" yang disembunyikan, yang berarti perintah untuk memerangi sebagian besar umat. Artinya, perintah tersebut tidak dimaksudkan untuk memerangi semua orang, melainkan sebagian dari mereka.
- 3) **حَتَّى يَشْهَدُوا** (hingga mereka bersaksi), makna dari kalimat ini adalah bahwa batas dari perintah untuk memerangi non-Muslim adalah sampai mereka mengucapkan syahadat. Setelah seseorang mengucapkan syahadat, mendirikan salat, dan membayar zakat, maka mereka tidak lagi diperangi karena mereka sudah dilindungi.
- 4) **وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ** (dan mendirikan salat), maksudnya adalah menjaga dan selalu melaksanakan salat dengan memenuhi syarat-syaratnya, dalam keadaan

¹⁸ Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, bab, *Jika Taubat dan Mendirikan Solat dan membayar Zakat*, Jus 1, 41

apapun. Yang dimaksud salat di sini adalah salat fardu, bukan salat sunnah lainnya. Imam Al-Karmani bertanya kepada Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hukum orang yang meninggalkan zakat, dan beliau menjawab bahwa hukumnya sama dengan orang yang meninggalkan salat. Mengenai memerangi, maksudnya adalah jika seseorang menolak untuk membayar zakat dan tidak mau melaksanakan salat serta memerangi umat Islam, maka umat Islam diperintahkan untuk memeranginya. Namun, jika tidak demikian, umat Islam tidak diperintahkan untuk memeranginya. Hal ini terkait dengan perbedaan bentuk kata أَقَاتِلْ (memerangi) dan أَقْتُلْ (saya membunuh).

- 5) فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ (maka apabila mereka telah mengerjakan demikian), kalimat ini menjelaskan apa yang akan terjadi setelah mereka melakukan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu bersyahadat, mendirikan salat, dan membayar zakat.
- 6) عَصُوا (mereka terpelihara), artinya mereka tidak boleh disakiti dan hak-hak mereka dilindungi, seperti halnya umat Muslim lainnya.
- 7) وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ (dan penghitungan mereka di atas ketentuan Allah)*, maksudnya adalah bahwa balasan atas perbuatan mereka akan dihitung dan dikendalikan oleh Allah SWT.

Setelah menjelaskan makna hadis per kalimat, beliau mengajukan pertanyaan yang lebih fokus pada inti makna hadis tersebut. Pertanyaan itu adalah, jika hadis tersebut

memerintahkan untuk membunuh setiap orang yang tidak bertauhid atau non-Muslim, mengapa orang-orang non-Muslim yang mau membayar Jizyah dan non-Muslim yang memiliki perjanjian (Muahad) tidak diperintahkan untuk dibunuh? Ada beberapa pendapat yang menjawab pertanyaan ini.¹⁹

- 1) Pendapat pertama menyatakan bahwa hukum yang membolehkan non-Muslim untuk tidak dibunuh atau diperangi jika mereka mau membayar Jizyah, dan juga tidak dibunuhnya kafir Mu'ahad, datang setelah hadis tersebut. Dalil yang menyatakan hal ini adalah firman Allah dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk membunuh orang musyrik, tetapi dengan pengecualian bagi mereka yang membayar Jizyah.
- 2) Pendapat kedua menjelaskan bahwa hadis tersebut berlaku pada masa atau situasi tertentu. Maksud dari perintah itu adalah untuk mencapai tujuan tertentu. Jika keadaan atau tujuannya berbeda, maka hadis tersebut tidak berlaku secara umum.
- 3) Pendapat ketiga mengatakan bahwa hadis tersebut hanya berlaku untuk situasi atau masa tertentu, dan yang dimaksud dengan النَّاسَ (manusia) dalam hadis itu adalah orang-orang musyrik selain Ahli Kitab .
- 4) Pendapat keempat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan الشَّهَادَة (syahadat) dan lainnya adalah sebagai tanda atau peringatan tentang keagungan kalimat Allah. Jadi, hadis ini dimaksudkan untuk memerangi sebagian kelompok, sementara kelompok lain cukup dengan membayar Jizyah atau membuat perjanjian (Muahad) dengan umat Muslim.

¹⁹ Ibnu Hajar, *Fathul Bari*, 41

- 5) Pendapat kelima yang dimaksud dengan **أَلْقَتَال** adalah seperti membayar Jizyah dan selainya.
- 6) Pendapat keenam menganggap bahwa maksud dari membayar Jizyah adalah untuk membuat mereka melaksanakan nilai-nilai Islam. Ini dianggap sebagai bentuk kontribusi mereka kepada Islam, seolah-olah mereka memberikan kebaikan melalui apa yang mereka bayar.

b. Imam An-Nawawi

Imam Nawawi menjelaskan tentang hadis *“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan, Tiada Tuhan selain Allah’*. Maka siapa yang mengucapkan, *‘Tiada Tuhan selain Allah’*, maka dia terlindungi darah dan hartanya, kecuali dengan haknya, dan perhitungannya di hadapan Allah” yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim. Dalam penjelasannya, Nawawi mengutip pendapat dari Al-Khattabi Rahimahullah yang menyatakan bahwa maksud dari hadis ini adalah untuk orang-orang yang menyembah berhala, bukan untuk Ahli Kitab. Hal ini karena Ahli Kitab sudah mengucapkan *“Tiada Tuhan selain Allah”*, tetapi mereka tetap saling berperang dan tidak ada senjata di antara mereka. Al-Khattabi juga menjelaskan bahwa makna dari *“dan perhitungannya di hadapan Allah”* adalah mengenai apa yang tersembunyi dalam hati dan apa yang mereka sembunyikan, bukan apa yang tampak secara lahiriah atau jelas dari kewajiban hukum. Oleh karena itu, jika seseorang mengakui keislamannya secara lahiriah tetapi menyembunyikan

kekafirannya, maka yang diterima secara lahiriah adalah pengakuan keislamannya.²⁰

Selain penjelasan di atas mengenai hadis ini, Nawawi juga menyampaikan pendapat al-Qadi 'Iyad tentang makna hadis tersebut. Beliau menjelaskan dan menambahkan penjelasan dari Al-Khatabi bahwa perlindungan terhadap harta dan nyawa orang yang mengucapkan "*Tiada Tuhan selain Allah*" ini menunjukkan kewajiban untuk beriman. Yang dimaksud dalam hal ini adalah orang-orang musyrik Arab, penyembah berhala, dan mereka yang tidak mengakui keesaan Allah. Mereka adalah kelompok pertama yang diajak masuk Islam dan diperangi oleh Islam. Sedangkan bagi orang lain yang sudah mengakui keesaan Allah, mengucapkan kalimat "*Tiada Tuhan selain Allah*" saja tidak cukup untuk melindungi harta dan nyawa mereka. Mereka masih memiliki kewajiban lain, seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi, yaitu "*mendirikan salat dan membayar zakat*". Setelah menjelaskan dua pendapat tersebut, Nawawi menyimpulkan bahwa dalam beriman, seseorang harus menerima seluruh ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah.²¹

C. Kontekstualisasi Hadis Berdasarkan Petunjuk Al-Quran

Al-Quran menjelaskan bahwa orang kafir atau non-Muslim dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah non-Muslim yang tidak memerangi kaum Muslim, dan kelompok kedua adalah non-Muslim yang boleh diperangi. Hal

²⁰ Imam an-Nawawī Ad-Dimashqī. *Ṣaḥīḥ Muslim bi Sharāḥ an-Nawawī*, Cet 1, (Mesir: al-Muṭabaqoh al-Miṣriyyah bi al-Azhar, 1929), 92

²¹ Imam an-Nawawī Ad-Dimashqī. *Ṣaḥīḥ Muslim bi Sharāḥ an-Nawawī*, 92

ini dijelaskan dalam Q.S. Al-Mumtahanah ayat 8-9. Kedua ayat ini menggambarkan dua jenis orang kafir dan bagaimana seharusnya sikap kaum Muslim terhadap mereka.

Golongan pertama: Mereka adalah orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum Muslim dan tidak mengusir mereka dari tempat tinggal mereka. Kaum Muslim diperintahkan untuk bersikap baik dan adil kepada mereka. Ini ditegaskan pada akhir ayat 8 surah Al-Mumtahanah, yang menyatakan bahwa Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Artinya, Allah menyukai perbuatan baik dan adil yang dilakukan kaum Muslim terhadap orang kafir yang tidak memusuhi atau memerangi mereka.

Golongan kedua: Mereka adalah orang kafir yang memerangi kaum Muslim dan berusaha mengusir mereka dari agama Islam. Ini termasuk orang kafir Quraisy yang mengusir kaum Muslim dari Mekah hingga mereka hijrah ke Madinah. Golongan kafir ini disebutkan dalam ayat 9 surah Al-Mumtahanah. Kaum Muslim dilarang untuk setia atau loyal kepada mereka.²² Mengacu pada ayat 9 dari Surah Al-Mumtahanah, inilah jenis orang kafir yang boleh diperangi. Dalam ayat ini disebutkan tiga ciri orang kafir yang termasuk dalam kategori tersebut:

- 1) Mereka yang memerangi kaum Muslim agar keluar dari agama Islam.
- 2) Mereka yang mengusir kaum Muslim dari tempat tinggal mereka.

²² Muhammad bin Jarir ath-Thabari, *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ay al-Qur'an, tahqiq: Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki*, (Kairo: Dar Hajar, 1422), 574-575

- 3) Mereka yang membantu atau mendukung upaya pengusiran kaum Muslim dari negerinya.

Ciri pertama dan kedua inilah yang menjadi alasan terjadinya peperangan antara kaum Muslim dan orang-orang kafir Quraisy. Sedangkan ciri ketiga menjadi dasar hukum syariat bagi kaum Muslim untuk menyerang orang-orang Yahudi di Khaibar, karena mereka telah membantu dan menggerakkan suku-suku Arab lainnya untuk memerangi kaum Muslim. Selain pembagian dua jenis orang kafir ini, Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa salah satu alasan diperbolehkannya perang adalah karena adanya fitnah yaitu tekanan, gangguan, atau upaya untuk memadamkan agama Islam. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 193 dan Surah Al-Anfal ayat 39.

Kedua ayat yang disebutkan sebelumnya sama-sama menjelaskan bahwa alasan dibolehkannya perang adalah karena adanya fitnah. Lalu, apa yang dimaksud dengan fitnah dalam ayat tersebut? Menurut penjelasan Ibnu Umar, fitnah yang dimaksud adalah pemaksaan terhadap kaum Muslim agar keluar dari agamanya. Secara bahasa, fitnah berarti ujian atau cobaan. Pada masa itu, kaum Muslim mengalami ujian keimanan yang berat berupa siksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Ketika kaum Muslim sudah memiliki kekuatan, barulah mereka diizinkan untuk melawan dan membela diri melalui perang. Namun, jika tekanan dan pemaksaan terhadap kaum Muslim sudah berhenti, maka peperangan juga harus dihentikan. Selama kaum Muslim diberi kebebasan untuk menjalankan agamanya tanpa gangguan atau ancaman, tidak ada alasan untuk memerangi pihak non-Muslim.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam Surah Al-Mumtahanah ayat 8-9, Al-Baqarah ayat 193, dan Al-Anfal ayat

39, bisa dipahami bahwa perintah memerangi non-Muslim dalam hadis ditujukan hanya kepada mereka yang mengancam, menindas, atau menyerang umat Islam. Jadi, perang itu sifatnya membela diri, bukan menyerang sembarangan semua non-Muslim. Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa Nabi Muhammad Saw. pernah memberi pengampunan dan perlindungan kepada non-Muslim yang tidak memusuhi umat Islam. Non-Muslim yang hidup damai bersama kaum Muslim harus dijaga keamanannya, seperti yang dicontohkan Nabi saat penaklukan Kota Mekkah.

D. Relevansi Hadis dalam Konteks Sekarang.

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa non-Muslim dibagi menjadi dua kelompok: (1) Non-Muslim yang boleh diperangi, disebut *kafir harbi* (orang kafir yang memerangi Islam); (2) Non-Muslim yang mendapat perlindungan dan keamanan, disebut ahli dzimmah.

Dalam situasi sekarang, hadis tentang perintah memerangi non-Muslim masih berlaku, tetapi penerapannya tergantung pada kondisi yang sesuai dengan pembagian tersebut. Jika umat Islam berada dalam keadaan diserang oleh non-Muslim yang memusuhi dan ingin menghancurkan Islam, maka perang menjadi kewajiban untuk membela diri. Namun, jika umat Islam dan non-Muslim hidup damai dalam perjanjian atau kesepakatan bersama, maka perintah tersebut tidak berlaku untuk mereka. Hadis ini tetap relevan bagi negara-negara yang umat Islamnya sedang menghadapi serangan atau penindasan dari pihak luar yang ingin memusnahkan Islam.

Dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia yang dilindungi oleh konstitusi, umat Islam sudah mendapat perlindungan dari negara terhadap segala bentuk paksaan atau

tekanan dalam beragama. Karena itu, fitnah seperti yang disebut dalam Surah Al-Baqarah ayat 193 dan Al-Anfal ayat 39—yaitu pemaksaan keluar dari Islam—tidak terjadi di Indonesia. Maka, perintah perang dalam hadis tersebut tidak berlaku dalam kehidupan beragama di Indonesia saat ini. Artinya, hadis tentang memerangi non-muslim tidak bisa diterapkan terhadap non-Muslim yang hidup damai dan tidak mengganggu umat Islam. Non-Muslim di Indonesia termasuk kelompok yang harus dijaga keamanannya. Ini sejalan dengan teladan Nabi Muhammad Saw. yang memberi perlindungan kepada orang-orang musyrik di Mekkah yang tidak memerangi Islam, saat peristiwa penaklukan Mekkah.

E. Kesimpulan

Hadis tentang perintah memerangi non-Muslim telah ditakhrij dan ditemukan dalam berbagai kitab induk hadis seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Daud, dan Sunan Ibnu Majah. Kemudian penulis melakukan penelitian tentang riwayat kehidupan masing-masing perawi dan hasilnya semua data-data yang penulis temukan mengabarkan bahwa periwayat periwayat tersebut mempunyai jejak yang positif dengan sanad yang sahih dan maqbul. Namun, pemaknaan hadis tidak dapat dilakukan secara literal atau tekstual tanpa memahami konteks sejarah, sosial, dan tujuan syariat Islam.

Hadis tentang perintah memerangi non muslim sampai mereka mengucapkan syahadat tidak dipahami secara tekstual. Para ulama seperti Ibnu Hajar dan Nawawi menegaskan bahwa perintah di dalam hadis ini berlaku pada situasi tertentu, yakni terhadap orang-orang musyrik yang memusuhi dan memerangi umat Islam (kafir harbi), bukan terhadap seluruh

non-Muslim seperti kategori kafir dzimmi, yaitu non muslim yang hidup dalam jaminan keamanan suatu perjanjian damai, dan hadis ini berlaku khusus dalam konteks perang.

Dalam konteks damai seperti di Indonesia, non-Muslim yang hidup berdampingan secara harmonis tergolong sebagai dzimmi atau mu'ahad, yang dilindungi hak-haknya dalam Islam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hadis ini harus dilakukan secara kontekstual, untuk mencegah penyalahgunaan agama dalam tindakan kekerasan, serta menjaga semangat toleransi yang sejalan dengan misi damai Rasulullah Saw.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj, *Ushul Al-Hadis Terj Qodirun Nur*, Jakarta: Gaya Media Pratama Jakarta, 2013.
- Al-Mazzī, Yūsuf. *Tahdhīb al-Kamal Fi Asma' al-Rijal*, Cet 1, Beirut, Muassasah al-Risalah, 1996, Juz 27.
- Ad-Dimashqī, Imam an-Nawawī. *Ṣaḥīḥ Muslim bi Sharah an-Nawawī*, Cet 1, Mesir: al-Muṭabaqoh al-Miṣriyyah bi al-Azhar, 1929.
- Ath-Thabari, Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ay al-Qur'an, tahqiq: Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turki*, (Kairo: Dar Hajar, 1422),
- Baqi, Muḥammad Fū'ad 'Abdul, *Sunan Ibnu Majah, kitab al-Fitan*, Bairut: Dar Al-kutub 'Ilmiyah,t,th, juz 2.
- Baqi, Muḥammad Fu'ad 'Abdul, *Sahih bukhari, kitab iman, bab fa'in ta bu wa aqomu as-shalah*, Beirut : Dār Ihyā at-Turāth al-'Arabī, t,th, juz 1.

- Baqi, Muḥammad Fu'ad 'Abdul, *Sahih Muslim, kitab Iman , bab 8 al-amru bi qitali an-nas*, Beirut : Dār Ihyā at-Turāth al-'Arabi, t,th, 1985.
- Baqi, Muḥammad Fū'ad 'Abdul, *Sunan Abu Daud, kitab Jihad, bab 'ala ma yuqotilu al-musyrikuun*, Beirut : Dar Ihya at-Turāth al-'Arabī, t,th, 1985, juz 3.
- Faris, Abul Husain Ahmad Ibnu. *Mu'jam Maqayis al-Lughah, tahqiq: Abdussalam Muhammad Harun*, Beirut: Dar al-Fikr, 1399, juz 4.
- Juhri, Muhammad Alan, *Relasi Muslim Dan Non-Muslim Perspektif Tafsir Nabawi Dalam Mewujudkan Toleransi*, jurnal Study Hadis. Vol.4 No.3, 2018.
- Karnedi, Rozian, *Metode Pemahaman Hadis : Aplikasi Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, Bengkulu :IAIN Bengkulu Press, 2015.
- Sutrisno, Eko Dhi, *Sikap Islam Terhadap Minoritas Non-Muslim*, Kalimah. Vol. 1, No. 1, 2014.
- Wensinck, A. J, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Ḥadīth al-Nabawī*, Leiden: Brill, 1936, Juz 1.